



STANDAR MATA KULIAH AJARAN BUNG KARNO

SKEP REKTOR NO. 54/KEP/REK-UBK/V/2022

UNIVERSITAS BUNG KARNO

2022



UNIVERSITAS BUNG KARNO

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO

No : 54 /KEP/REK-UBK/V/2022

Tentang

REVISI STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemahaman terhadap kriteria-kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka perlu ditetapkan Standar yang Melampaui SNPT di Universitas Bung Karno.
2. Bahwa berdasarkan pembaharuan peraturan – peraturan, maka dibuat Revisi Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Permenristekditi No. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Permenristekdikti No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTS;
13. Permenristekditi No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi;
14. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 07/YPS-SK/III/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno;
16. Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN ;

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Mengesahkan dokumen Standar yang Melampaui SNPT yang baru berlaku di Universitas Bung Karno.
(Daftar Standar yang Melampaui SNPT terlampir)
- Kedua** : Dokumen Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno dapat dijadikan pedoman dan pengendali bagi setiap unit kerja.
- Ketiga** : Kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Universitas Bung Karno untuk dapat melaksanakan dengan tertib dan kesungguhan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Mei 2022

Rektor,



Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.




Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua BPM
4. Ka. LPPkM
5. Direktur Program Pascasarjana - MH
6. Para Dekan Fakultas
7. Para Ka. Biro
8. Para Ka. UPT
9. Arsip


Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Karno Nomor: /KEP/REK-UBK/V/2022
Tentang Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Bung
Karno

Daftar Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno:

1. Standar Tugas Akhir/Skripsi/Tesis
2. Standar Sistem Informasi
3. Standar Kompetensi Lulusan ABK
4. Standar Dosen ABK
5. Standar Sertifikat ABK Lulusan
6. Standar Sertifikat Induksi Dosen ABK
7. Standar Tutorial Tatap Muka
8. Standar Semester Antara
9. Standar Suasana Akademik
10. Standar Etika
11. Standar Keamanan dan Ketertiban
12. Standar Kalender Akademik
13. Standar Kurikulum
14. Standar Dosen Pembimbing Akademik
15. Standar Her Registrasi
16. Standar Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan
17. Standar Kebebasan Akademik
18. Standar Kerjasama
19. Standar Sarana Ruang Kuliah
20. Standar Kemahasiswaan
21. Standar Pengelolaan Alumni

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD D.03
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR YANG MELAMPAUI SNPT	Revisi : 03
		Halaman : 1 - 5

STANDAR DOSEN MATA KULIAH AJARAN BUNG KARNO (ABK)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		18-5-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		18-5-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		18-5-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		18-5-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		18-5-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM. 5. Menjalinkan kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.
---------------------------------------	---

	<p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepatantasan yang menjadi ukurannya
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Standar dosen ABK merupakan kriteria minimal yang dirumuskan dan ditetapkan oleh UBK yang dinyatakan dalam rumusan capaian mata kuliah Ajaran Bung Karno 1 – 4</p> <p>2.2 Dosen ABK: pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ajaran Bung Karno melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui persyaratan kompetensi penguasaan ajaran-ajaran Bung Karno</p>
3. Rasionale Standar Dosen Mata Kuliah ABK	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap perguruan tinggi wajib merumuskan dan menetapkan standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) b. Standar Dosen Mata Kuliah ABK merupakan kriteria minimal yang dirumuskan dan ditetapkan oleh UBK yang dinyatakan dalam rumusan capaian lulusan

	<p>3.2. Rasionale Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Dosen Mata Kuliah ABK yang berorientasi pada peningkatan kualitas setiap lulusan b. Maka Universitas Bung Karno wajib merumuskan dan menetapkan standar Dosen Mata Kuliah ABK dengan mengacu pada peraturan yang berlaku 											
<p>4. Pernyataan Standar Dosen Mata Kuliah ABK</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa Dosen mata kuliah Ajaran Bung Karno wajib memenuhi kebutuhan dari jumlah mata kuliah Ajaran Bung Karno yang digelar 4.2 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa lembaga pembinaan dan pengembangan Ajaran Bung Karno wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki pedoman penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen ABK; b. memastikan penerimaan dosen mempunyai sertifikat Ajaran Bung Karno dan berkepangkatan akademik minimal asisten ahli c. menugaskan dosen sesuai dengan rencana pembelajaran program studi; d. mengembangkan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar. 4.3 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa dosen ABK memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program magister yang dinyatakan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi 											
<p>5. Strategi Pelaksanaan Sasaran</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="578 1255 1065 1310">Sasaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="578 1310 1065 1520">5.1 Tersedianya dosen ABK mempunyai kualifikasi akademik paling rendah lulusan program magister yang dinyatakan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="578 1520 1065 1646">5.2 Tersedianya pedoman penerimaan / seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen ABK</td> </tr> <tr> <td data-bbox="578 1646 1065 1772">5.3 Terpenuhinya kebutuhan dosen mata kuliah ABK sesuai dari jumlah mata ABK yang digelar</td> </tr> <tr> <td data-bbox="578 1772 1065 1892">5.4 Terpenuhinya Dosen ABK berkepangkatan akademik minimal asisten ahli</td> </tr> </tbody> </table>	Sasaran	5.1 Tersedianya dosen ABK mempunyai kualifikasi akademik paling rendah lulusan program magister yang dinyatakan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi.	5.2 Tersedianya pedoman penerimaan / seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen ABK	5.3 Terpenuhinya kebutuhan dosen mata kuliah ABK sesuai dari jumlah mata ABK yang digelar	5.4 Terpenuhinya Dosen ABK berkepangkatan akademik minimal asisten ahli	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1065 1255 1537 1310">Strategi Pencapaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1065 1310 1537 1520">Mendorong dosen mata kuliah Ajaran Bung Karno untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1065 1520 1537 1646">Menerbitkan SK Rektor tentang pedoman penerimaan dosen ABK sesuai dengan pedoman umum</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1065 1646 1537 1772">Merekrut alumni UBK untuk dibina menjadi dosen mata kuliah ABK</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1065 1772 1537 1892">Mendorong dosen ABK untuk berupaya mempunyai kepangkatan akademik</td> </tr> </tbody> </table>	Strategi Pencapaian	Mendorong dosen mata kuliah Ajaran Bung Karno untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri	Menerbitkan SK Rektor tentang pedoman penerimaan dosen ABK sesuai dengan pedoman umum	Merekrut alumni UBK untuk dibina menjadi dosen mata kuliah ABK	Mendorong dosen ABK untuk berupaya mempunyai kepangkatan akademik
Sasaran												
5.1 Tersedianya dosen ABK mempunyai kualifikasi akademik paling rendah lulusan program magister yang dinyatakan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi.												
5.2 Tersedianya pedoman penerimaan / seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen ABK												
5.3 Terpenuhinya kebutuhan dosen mata kuliah ABK sesuai dari jumlah mata ABK yang digelar												
5.4 Terpenuhinya Dosen ABK berkepangkatan akademik minimal asisten ahli												
Strategi Pencapaian												
Mendorong dosen mata kuliah Ajaran Bung Karno untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri												
Menerbitkan SK Rektor tentang pedoman penerimaan dosen ABK sesuai dengan pedoman umum												
Merekrut alumni UBK untuk dibina menjadi dosen mata kuliah ABK												
Mendorong dosen ABK untuk berupaya mempunyai kepangkatan akademik												

	5.5	Mempunyai sikap keteladanan dosen dalam mengajar mata kuliah ABK	Mengikuti pelatihan induksi dosen ABK				
6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Dosen Mata Kuliah Ajaran Bung Karno	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	Kualifikasi akademik dosen ABK paling rendah lulusan program magister yang dinyatakan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi.	75%	80%	90%	100%	100%
	6.2	Memiliki pedoman penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen ABK	100%	100%	100%	100%	100%
	6.3	Dosen mata kuliah Ajaran Bung Karno memenuhi rasio dosen dari jumlah mata kuliah ABK yang digelar	75%	80%	90%	100%	100%
	6.4	Seluruh Dosen ABK berkepangkatan akademik minimal asisten ahli	50%	70%	80%	90%	100%
	6.5	Sikap keteladanan dosen ABK dalam mengajar	75%	80%	90%	100%	100%
7. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian isi Standar Dosen Mata Kuliah Ajaran Bung Karno	7.1	Perumusan Perumusan Standar Dosen Mata Kuliah Ajaran Bung Karno dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					
	7.2	Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)					
	7.3	Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Ka. Prodi dan Dosen ABK dibawah koordinasi Wakil Rektor I atas nama Rektor					
	7.4	Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ka. BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor serta hasilnya dilaporkan kepada Rektor dengan tembusan ketua YPS melalui Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) setiap akhir tahun akademik)					

	<p>7.5 Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Wakil Rektor I</p> <p>7.6 Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM)</p>
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024 <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010 g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti



UNIVERSITAS BUNG KARNO

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO

No : 55 /KEP/REK-UBK/V/2022

Tentang

PENETAPAN TIM REVISI STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno;
 - b. Bahwa dengan ditetapkannya Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024, menjadi sangat penting untuk tercapainya peningkatan mutu pendidikan unit kerja di lingkungan Universitas Bung Karno sesuai dengan standar sistem pendidikan nasional;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tim Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno;

Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno, sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Ir. B. Nurmawati, SH., MH. | (Ketua) |
| 2. Dr. Ismail, SH. MH. | (Anggota) |
| 3. Michelle Hutasoit, S.Psi, MH. | (Anggota) |
| 4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. | (Anggota) |
| 5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH. | (Anggota) |
| 6. Sri Poedji Lestari, SH., M.MSi. | (Anggota) |
| 7. Ir. Nandang Prihatna, MP. | (Anggota) |
| 8. Anatasia Gita, SE. | (Anggota) |

Ketiga : Melaksanakan tugas menyusun Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 04 Mei 2022

Universitas Bung Karno
Rektor,



Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip